LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2008 NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan untuk jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku ;

b. bahwa pemanduan dan penundaan kapal bukan merupakan obyek retribusi, maka dipandang perlu mengeluarkan ketentuan mengenai jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal ;

Mengingat : 1. Loodsdienst Ordonnantie (Ordonansi Dinas Pandu) Stbl. 1927 Nomor 62 ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048) ;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 45) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD. PCM) (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 23) ;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 101) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri yang selanjutnya disingkat PD. PCM adalah Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri Kota Cilegon.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. PCM Kota Cilegon.
6. Direktur adalah Direktur PD. PCM Kota Cilegon.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
10. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
11. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
12. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian dibidang nautika (ilmu kalautan atau pembuatan kapal) yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
13. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
14. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.

15. Salvage ...

15. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di dasar laut.
16. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dan/atau pengguna jasa dengan memperoleh imbalan.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 2

(1) Jenis pelayanan terdiri dari :

a. jasa pemanduan ;

b. jasa penundaan.

(2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan untuk kepentingan keselamatan pelayaran, berupa jasa salvage dan jasa lainnya.

BAB III

WILAYAH PELAYANAN

Pasal 3

(1) Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal berlaku di wilayah Daerah ;

(2) Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di luar wilayah daerah diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 4

Pengenaan jasa pemanduan dan penundaan kapal berdasarkan jumlah Gross Ton (GT), gerakan, bendera kapal, waktu pelayanan, waktu pergi ke kapal dan kembali ke pangkalan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemanduan dan penundaan kapal untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, operasional dan untuk kemajuan perusahaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN

Pasal 6

(1) Tarif dasar jasa pemanduan :

NO.	U R A I A N	TARIF PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL	KET.
1.	Tarif jasa pemanduan untuk kapal bendera Indonesia :		
	a. Tarif pokok	Rp. 46.200,00	per gerakan
	b. Tarif tambahan	Rp. 13,20	Per GT per gerakan
2.	Tarif jasa pemanduan untuk kapal bendera asing :		
	a. Tarif pokok	US$ 37,40	per gerakan
	b. Tarif tambahan	US$ 0,011	per GT per gerakan

(2) Tarif jasa penundaan untuk kapal berbendera Indonesia diperairan wajib pandu :

NO.	U R A I A N	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT		
	a. Tarif tetap	495.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam

2. Kapal ...

NO.	U R A I A N	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2 .	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT		
	a. Tarif tetap	577.500,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam
3 .	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT		
	a. Tarif tetap	825.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam
4 .	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.031.250,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.650.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variable	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.650.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.650.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal di atas 75.000 GT		
	a. Tarif tetap	2.227.500,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	3,30	Per GT/kapal yang ditunda/jam

(3) Tarif ...

(3) Tarif jasa penundaan untuk kapal angkutan laut berbendera asing di perairan laut wajib pandu :

NO.	U R A I A N	TARIF (US $)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT		
	a. Tarif tetap	152,25	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	0,005	Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT		
	a. Tarif tetap	386,25	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	0,005	Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT		
	a. Tarif tetap	587,10	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	0,005	Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT		
	a. Tarif tetap	770,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.220,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	0,004	Per GT/kapal yang diitunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.220,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. tarif variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.300,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. tarif variabel	0,002	Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal di atas 75.000 GT		
	a. Tarif tetap	1.700,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif variabel	0,002	Per GT/ kapal yang ditunda/jam

(4) Tarif ...

(4) Tarif jasa salvage dan jasa lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi ;

(5) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam ;

b. untuk selebihnya :

1). Kurang dari ½ jam dihitung menjadi ½ jam ;

2). Lebih dari ½ jam tetapi kurang dari 1 jam dihitung 1 jam.

BAB VII

WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN

Pasal 7

(1) Waktu permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum pemanduan dan pembatalan pelayanan pemanduan :

PERAIRAN WAJIB PANDU	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN / PEMBATALAN					
	KAPAL TIBA		KAPAL KELUAR		GERAKAN TERSENDIRI	
	Permintaaan	Pembatalan	Permintaan	Pembatalan	Permintaan	Pembatalan
KOTA CILEGON	10 Jam	2 Jam	6 Jam	2 Jam	6 Jam	2 Jam

(2) Dalam hal pembatalan permohonan pelayanan jasa kapal yang dilakukan di lokasi pelayanan, pengguna jasa akan dikenakan biaya keberangkatan kapal tunda dari pangkalan (mobilisasi) dan kembali ke pangkalan (demobilisasi).

Pasal 8

Jumlah jam rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan kapal tunda :

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT (Mobilisasi) DAN KEMBALI (Demobilisasi) DARI / KE PANGKALAN (MENIT)	KET.
KOTA CILEGON	Merak - Tg. Pujut	2 x 60	Arah Utara
	Merak - Luar Tg. Pujut	2 x 75	Arah Timur
	Merak - Tg. Leneng	2 x 60	Arah Selatan

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

(1) Jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal dikelola oleh PD. PCM sebagai penerimaan kegiatan usahanya ;

(2) Hasil penerimaan PD. PCM dapat digunakan secara langsung oleh PD. PCM untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia ;

(3) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Walikota ;

(4) Pembagian hasil penerimaan PD. PCM diatur oleh Walikota ;

(5) Tata cara pengelolaan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

Dalam hal pengguna jasa pemanduan dan penundaan kapal tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi yang diatur dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB ...

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PEMANDUAN DAN PENUNDAAN

Pasal 11

(1) Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direksi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pemanduan dan penundaan ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pengguna jasa pemanduan dan penundaan ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pemanduan dan penundaan ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20, 21, 22, 26, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Kepelabuhanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Perubahan tarif selanjutnya akan diatur oleh Walikota mengacu kepada tarif pelabuhan terdekat yaitu Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 18 Juli 2008

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 18 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

PEMERINTAH KOTA SETDA CILEGON

H. EDI ARIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 13

Penjelasan

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF PELAYANAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

I. UMUM

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Salah satu potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki Kota Cilegon adalah wilayah perairan yang membentang sepanjang lebih kurang 20 km. Dimana disepanjang pantai tersebut terdapat beberapa kegiatan dan/atau usaha seperti pelayaran, kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Wilayah perairan Kota Cilegon membentang sepanjang ± 20 km yang merupakan perairan wajib pandu bagi setiap kapal yang melaluinya wajib dilakukan pemaduan dengan tujuan untuk kepentingan keselamatan lalu lintas pelayaran.

Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa “Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu menggunakan jasa pemanduan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan dipungut biaya”, dengan dasar ketentuan tersebut dalam rangka mengimplementasikan wilayah perairan sebagai salah satu potensi daerah untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kota Cilegon melalui PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri telah menyediakan pelayanan jasa kepelabuhanan berupa pemanduan dan penundaan kapal setelah adanya permohonan dari pengguna jasa.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi, memperhatikan ketentuan tersebut maka jasa pemanduan dan penundaan kapal yang telah diselenggarakan oleh PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri bukan merupakan objek retribusi tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tarif dasar pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan perlu dikeluarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 51